

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI OBAT RACIKAN
DI APOTEK DJAVA FARMA KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN
KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Rizky Ayuningrum

NIM.1402036033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rizky Ayuningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizky Ayuningrum
NIM : 1402036033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Racikan Di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 April 2021

Pembimbing I,

H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rizky Ayuningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizky Ayuningrum
NIM : 1402036033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Racikan Di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 April 2021

Pembimbing II,

Ahmad Munif, M. SI.

NIP. 19860306 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1559/Un.10.1/D.1/PP.00.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Rizky Ayuningrum
NIM : 1402036033
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Racikan Di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
Pembimbing I : H. Moh Arifin, S.Ag.M.Hum.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Nurhidayati Setyani, SH., MH.
Sekretaris/Penguji 2 : H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Novita Dewi Masyithoh, M.H.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 10 Mei 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ

Artinya :


“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abu Darda)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Maret 2021

Deklarator,



Rizky Ayuningrum
NIM:1402036033

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Slamet Romadhon Hadi S. dan Ibunda Sayumi yang tidak henti – hentinya mendoakan, memberi semangat, dan dukungan kepada penulis.
2. Kakek dan Nenek penulis, Bapak Dono dan Ibu Senen yang selalu melimpahkan kasih sayangnya.
3. Sahabat – sahabat serta saudara – saudara penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
4. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Walisongo Semarang

ABSTRAK

Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal banyak terjadi jual beli obat racikan dan salah satunya berada di Apotek Djava Farma yang terletak di Jalan Bahari No. 31, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di Apotek tersebut dijual belikan obat racikan, yaitu obat yang dikemas dalam suatu wadah plastik berupa klip dengan beberapa jenis obat didalamnya yang dibungkus pada plastik kecil yang berisikan beberapa butir obat yang pada kemasannya tidak bertuliskan atau mencantumkan informasi apapun. Padahal dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal (1) menyatakan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya dicantumkan pada bungkus obat tersebut, juga dalam pasal (3) sediaan farmasi (obat) dilarang diperdagangkan tanpa informasi secara lengkap dan benar. Begitu juga dalam islam, jual beli hendaknya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan, salah satunya yaitu unsur *Jahalah* (Ketidakjelasan) yang bisa merugikan salah satu pihak yang melaksanakan akad jual beli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ? dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?

Penelitian ini termasuk jenis adalah penelitian non doktrinal atau Yuridis Sosiologis, dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, kemudian peneliti mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan mengacu pada ketentuan fikih muamalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis-deskriptif

Penelitian ini menyimpulkan. *Pertama*, praktik jual beli obat racikan yang ada di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dilakukan oleh Apoteker/Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker, Surat Tanda Registrasi Apoteker, dan Surat Izin Apotek. Apotek/Apoteker meracik obat sesuai dengan keluhan yang diutarakan oleh pembeli/konsumen/pasien yang datang ke Apotek tersebut dengan meracik beberapa jenis obat yang dijadikan satu dalam wadah klip tanpa memberikan informasi/keterangan lengkap pada kemasan. *Kedua*, di tinjau dari segi hukum islam, praktik jual beli obat racikan yang ada di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Adapun dalam praktik jual beli obat racikan tersebut juga sesuai dengan prinsip manfaat karena memberikan manfaat berupa kesembuhan dan tidak terjadinya efek samping bagi pembeli terlepas dari tidak adanya informasi yang jelas dalam kemasan, karena jika kurang jelas informasinya bisa ditanyakan mendetail kepada pihak Apotek.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Obat Racikan, Apotek*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
ا	= i	سُئِلَ	su'ila
ا	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اِي	= ai	كَيْفَ	kaifa
اُو	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Apotek Djava Farma adalah sebuah Apotek yang berada di Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal yang memperjual belikan berbagai macam sediaan farmasi salah satunya yaitu obat racikan. Penting halnya bagi konsumen atau pembeli yang hendak membeli obat tersebut untuk mengetahui hukum yang ada, baik dari Undang – Undang ataupun dari hukum islam agar terhindar dari kemudharatan dikarenakan obat tersebut tidak mencantumkan informasi yang lengkap dalam kemasannya.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”, penulis mengucapkan syukur al-hamdulillah kepada Allah SWT, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Supangat, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Slamet Romadhon Hadi S. dan Ibunda Sayumi, serta Kakek dan Nenek penulis yang tidak henti – hentinya memberikan do’a, bimbingan dan semangat kepada penulis.
5. Sahabat – sahabat penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini, Luthfatul Arifiyah, Wilda Luthfia, Nur Istikomah, Nafisyah Rizky A., Aghnestiara Dwi Yusufida A.H, Nurma Sari Dewi, Qonita Mauli
6. Teman – teman Kos Pak Mukromin dan Kos Humaira yang telah mengisi hari – hari penulis dengan kebahagiaan.
7. Teman – teman Muamalah UIN Walisongo Semarang angkatan tahun 2014.

8. Pemilik Apoteker, Asisten Apoteker dan seluruh Karyawan Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Keluarga besar UKM Shorinji Kempo Dojo Miftahul Jannah UIN Walisongo Semarang yang memberikan banyak pengalaman kepada penulis, dan menjadi wadah untuk berorganisasi dan membangun prestasi.
10. Serta semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat dengan sebaik-baik balasan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis juga masih belajar untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Maret 2021

Penyusun,



Rizky Ayuningrum

NIM. 1402036033

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, OBAT DAN APOTEK DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	17
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Macam Macam Jual Beli	23
E. Hukum dan Sifat Jual Beli	25
F. Prinsip – Prinsip dalam Jual Beli	26
G. Bentuk – Bentuk Jual Beli yang Dilarang	28
H. Obat dan Berobat Dalam Islam.....	31
I. Apotek Dalam Islam.....	41
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI OBAT RACIKAN DI APOTEK DJAVA FARMA KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal	47

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI OBAT RACIKA DI APOTEK DJAVA FARMA KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

- A. Analisis Jual Beli Obat Racikan Di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Menurut Undang – Undang 55
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal 65

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran - saran..... 74
- C. Penutup..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN - LAMPIRAN..... 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan yang dilakukan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Muamalah sendiri memiliki pengertian yaitu aktifitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari *muamalah* salah satunya yaitu jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Demikian hukum ini disepakati para ahli *imna* (ulama "*mujtahidin*") tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan. Jual beli merupakan suatu kegiatan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong umat manusia. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.²

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hal. Vii.

² Wahbah al-Zuhaili, *fiqh al-Islami wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2010, hal.304.

akad jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu"ul aqad* (obyek akad) dan rukun-rukun akad.³

Kegiatan *muamalah* tersebut salah satunya adalah jual beli, sebagaimana firman Allah SWT yang mengatur jual beli terdapat dalam QS an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.an-Nisa : 29)⁴

Adapun jual beli juga dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah : 275)⁵

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, tak hanya persoalan bermuamalah yang terus berkembang. Tak kalah pentingnya dengan muamalah jual beli, gaya hidup sehat adalah satu faktor seorang manusia untuk melangsungkan hidup. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, kondisi kesehatan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.67.

⁴ Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung : CV. Insan Kamil, Cet. Pertama, 2011, hal. 83

⁵ *Ibid*, hal. 47

Setidaknya demikian menurut pandangan *World Health Organization* (WHO).

Pentingnya kesehatan bagi setiap manusia mendorong untuk menyiapkan segala aspek kesehatan, salah satunya yaitu kebutuhan medis berupa obat-obatan yang bersifat sementara ataupun berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan kesehatan setiap individu dengan cepat hemat dan praktis. Hal tersebut mendorong munculnya banyak Apotek di beberapa daerah guna mempermudah dan mempercepat penanganan pertama bagi setiap individu yang mengalami gangguan kesehatan. Munculnya banyak apotek tersebut tidak semuanya memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan, maka dari kasus tersebut muncullah permasalahan penyediaan layanan obat-obatan (farmasi) yang tidak jelas dan transparan. Salah satu permasalahannya yaitu beberapa apotek menjual obat racikan yang bukan resep dari dokter.

Obat Racikan adalah penggabungan beberapa obat yang dikemas ulang dalam satu kemasan dengan menghilangkan kemasan asli atau primernya, dengan takaran dan dosis yang sembarangan agar lebih manjur. Dalam kemasan obat racikan baik yang dijual ditoko maupun di Apotek tidak disertai dengan informasi baik itu pihak produsen obat maupun informasi seputar obat. Sehingga tidak ada kejelasan siapa pihak yang telah membuat atau memproduksi obat tersebut.

Melihat dari hal tersebut setiap orang yang hidup pasti ingin selalu diberikan kesehatan. Begitupun jika ada yang sakit mereka ingin segera sembuh. Walaupun pada hakekatnya yang menyembuhkan penyakit itu Allah, tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit ia wajib berusaha menyembuhkan dengan jalan berobat. Nabi SAW bersabda;

yang artinya;

“Berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah ,tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua (Pikun)” (HR.Ahmad)⁶.

⁶ Ahsin W. Alhafidz, (ed.), *Fikih Kesehatan*, Jakarta: AMZAH, 2010, hal. 27

Ikhtiar kesembuhan tersebut diantaranya dengan meminum obat. Di Indonesia tradisi meminum obat sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Pada saat itu obat yang digunakan adalah obat tradisional atau obat herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan. Namun, pada saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi, obat-obatan kimia juga banyak dikonsumsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dikarenakan obat-obatan kimia ini memiliki khasiat yang sudah terbukti dan biasanya lebih cepat bereaksi untuk menyembuhkan dibandingkan dengan obat-obatan tradisional. Jika seseorang merasakan sakit, pasti akan mendatangi tempat-tempat seperti Rumah Sakit, klinik dokter, ataupun apotek yang sudah memiliki ijin untuk kemudian bisa mendapatkan obat agar segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. Akan tetapi, masyarakat pada masa sekarang yang serba sibuk biasanya memilih yang lebih *Instan* (cepat), efektif, dan efisien. Contohnya seperti lebih baik datang ke Apotek untuk langsung membeli obat sesuai dengan penyakitnya, dikarenakan membeli di Apotek dinilai lebih gampang, tidak memakan waktu yang lama, dan juga lebih cepat dari pada pergi ke Rumah Sakit atau Klinik Dokter yang prosesnya lebih lama dan lebih tidak efisien apalagi jika sakit yang dirasakan tidak parah dibandingkan hanya dengan membeli obat di Apotek. Dikarenakan hal tersebut, sekarang banyak orang yang membeli obat di Apotek.

Dalam konteks hukum Fiqih Islam Jual beli obat racikan merupakan bentuk transaksi di dunia perniagaan dimana obat sebagai objek jual belinya. Obat racikan merupakan sejenis obat yang dikonsumsi oleh masyarakat ketika sedang sakit. Obat ini diperjualbelikan secara bebas dalam lingkungan masyarakat. Obat racikan sangat mudah didapat di toko-toko kecil atau di Apotek. Istilah obat racikan adalah istilah yang baru muncul di lingkungan masyarakat seiring perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Pada dasarnya dalam dunia *muamalah* segala bentuk

transaksi adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih di bawah ini:

الأصل في المنافع الإباحة

Artinya : “*Hukum segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan*”.⁷

Makna kaidah di atas secara global, “Dengan rahmat dan anugrah Allah yang Agung bagi hamba-Nya, Dia telah membuka pintu manfaat bagi hamba-hamba-Nya itu.”Termasuk dalam kaidah ini, bolehnya memanfaatkan apa saja *mubah* yang ada di muka bumi. Pada dasarnya semua halal dan boleh. Sesuatu yang asal itu tetap pada asalnya sampai terdapat dalil yang melarang memanfaatkan sesuatu. Apabila ada dalil *syara*“ benar (*shahih*) dan jelas (*sharih*) yang menolak menggunakan manfaat sesuatu, maka kita tidak boleh memanfaatkannya. Apabila tidak terdapat dalil yang menolaknya secara khusus, maka pada dasarnya halal dan boleh.

Pada dasarnya semua obat itu diperbolehkan sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi, semua obat itu halal dan boleh. Apabila seseorang terserang penyakit, dia boleh mengkonsumsi obat apapun agar sembuh dari penyakitnya. Berobat termasuk hal yang mulia seperti dikatakan oleh sebagian ahli fiqih. Bahkan berobat itu adalah boleh dan kadangkala memang diharuskan dalam keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan untuk berobat.⁸ Misalnya ketika seseorang sedang sakit atau membutuhkan vitamin untuk kekebalan tubuh. Berdasarkan kaidah fiqih diatas memang tidak ada larangan dalam berobat selama obat yang digunakan atau dikonsumsi memberikan manfaat yang baik untuk tubuh seseorang.

Di Indonesia, bab tentang jual beli sudah diatur dalam Undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hak dan Kewajiban jual beli telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam melakukan jual beli hendaknya penjual harus memperhatikan

⁷ Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Fikih Kedokteran*, Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007, hal.12-13

⁸ *Ibid.*, hal.10

segala aspek tentang barang/jasa yang ingin diperjual belikan, seperti salah satunya informasi yang ada dalam kemasan, hal tersebut bertujuan agar konsumen mengetahui informasi lengkap tentang barang/jasa yang dibelinya. Begitupun dengan penjualan obat yang ada di Apotek.

Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal banyak terjadi jual beli obat racikan dan salah satunya berada di Apotek Djava Farma yang terletak di Jalan.Bahari No. 31, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di Apotek tersebut dijual belikan obat racikan, yaitu obat untuk penyakit-penyakit yang umum di masyarakat seperti obat untuk flu, batuk, demam, maag, dll. yang dibungkus pada plastik kecil ataupun koran yang berisikan beberapa butir obat yang tidak bertuliskan apapun. Jika ada pembeli yang mengeluhkan sakit dan ingin membeli obat sesuai dengan keluhannya tersebut, maka penjual atau pihak Apotek akan memberikan obat racikan, kecuali pembeli menyebut sendiri merk obat yang ingin dibelinya.

Dari peristiwa ini, peneliti melihat hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan. Seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Namun faktanya kegiatan jual beli obat racikan di Apotek "Djava Farma" Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tidak sesuai atau tidak

memenuhi syarat seperti yang tertera pada Pasal (1) poin i dan j, yaitu dimana obat yang kita beli di Apotek tidak mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya dicantumkan pada bungkus obat tersebut, hal tersebut membuat konsumen bingung apa saja komposisi obat tersebut, apakah ada efek sampingnya (dikarenakan banyak obat memiliki efek samping) bahkan aturan pakai hanya diberitahukan lewat lisan (tidak ditulis dibungkus). Begitupun dengan pasal (3) seperti yang sudah peneliti tulis diatas, yaitu sediaan farmasi (obat) dilarang diperdagangkan tanpa informasi secara lengkap dan benar.

Jual beli dalam Islam memang diperbolehkan akan tetapi harus sesuai dengan peraturan-peraturan ataupun syariat-syariat yang telah ada dan ditentukan. Jual beli hendaknya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan, salah satunya yaitu unsur *Jahalah* (Ketidakjelasan) yang bisa merugikan salah satu pihak yang melaksanakan akad jual beli, seperti pada kasus jual beli obat racikan di Apotek.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka peneliti ingin akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menarik sebuah judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” dengan rumusan masalah sebagai berikut;

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal jual beli obat racikan yang ada di Apotek

b. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam hal jual beli.

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang relevan dengan judul penulis.

Pertama, Muhammad Yahya Muhayat (10500108029), dengan judul skripsi “Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999”. Peneliti dalam skripsinya memilih judul ini dikarenakan pada realita yang terjadi di masyarakat ada beberapa pelaku usaha dan produsen obat tradisional mencampur bahan-bahan kimia/zat berbahaya dengan takaran yang berlebih dan tanpa pengawasan BPOM ataupun Dinas Kesehatan setempat sehingga dapat menyebabkan dampak negatif bagi para konsumen obat tradisional tersebut. Disini, peneliti membahas tentang bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh

mana implementasi sanksi hukum bagi pedagang dan produsen obat tradisional berbahan kimia berbahaya di kota Makassar.⁹

Kedua, Fatmawati (C02208090), dengan judul skripsi “Analisis hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih)”. Disini, permasalahannya dikarenakan pada beberapa apotek biasanya menjual obat dengan harga melebihi harga eceran tertinggi yang sudah tertera pada kemasan dengan alasan untuk biaya lain, padahal sudah ada aturan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pelanggaran penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) studi kasusnya pada dua apotek di Surabaya, yaitu Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih. Penelitian tersebut juga membahas analisis hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).¹⁰

Ketiga, Mei Lisa Kannilasari (C92215118), dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”. Penelitian tersebut menggali informasi tentang jual beli obat tanpa label halal MUI di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, serta menganalisis bagaimana hukum Islam mengatur jual beli obat tanpa label halal MUI tersebut. Peneliti membuat penelitian ini dikarenakan di Desanya karena masyarakatnya kurang memperhatikan apakah barang yang mereka konsumsi sudah berlabel halal atau belum.¹¹

⁹ Muhammad Yahya Muhayat (10500108029), *Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIN Alauddin Makassar, 2012. Skripsi dipublikasikan

¹⁰ Fatmawati (C02208090), *Analisis hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih)*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2013. Skripsi dipublikasikan

¹¹ Mei Lisa Kannilasari (C92215118), *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi dipublikasikan

Keempat, Fika Tri wulandari (092311024), dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah penjual di Apotek memberikan kupon kepada pembeli dengan syarat pembeli berbelanja di Apotek tersebut seharga nominal yang sudah ditentukan, sehingga nanti kupon tersebut bisa diundi untuk mendapatkan hadiah. Hal ini bertujuan untuk menarik minat dari para pembeli. Peneliti membahas tentang bagaimana praktik jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di desanya. Peneliti juga mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah tersebut.¹²

Kelima, Rizka Annisa Ilham (115010100111107), dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online”. Penelitian pada jurnal ini berdasarkan permasalahan mengenai penjualan obat-obatan ilegal secara online, salah satunya yaitu obat diet ABC Acai Berry. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan ilegal secara online ini belum sepenuhnya diterapkan, baik dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pangan, dan UU Kesehatan, khususnya dalam penerapan hak-hak konsumen.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam

¹² Fika Tri wulandari (092311024), *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, UIN Walisongo Semarang, 2014. Skripsi dipublikasikan

¹³ Rizka Annisa Ilham (115010100111107), jurnal *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online*, Universitas Brawijaya Malang, 2015. Skripsi dipublikasikan

masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitas hukum.¹⁴Jenis penelitian ini guna untuk meneliti dan mengumpulkan data tentang jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam skripsi ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan.¹⁵ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, meliputi :

- 1) Penjelasan dan perilaku dari pemilik dan karyawan.
- 2) Penjelasan dan perilaku dari para konsumen.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 37

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006. hal.49

hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu.¹⁶. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah internet, ensiklopedia, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996, hal. 20-22

¹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hal.112

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang ada di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yaitu tentang jual beli obat racikan.

b. Metode wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi. Yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam metode ini penulis untuk mendapatkan data penelitian akan mewancarai secara langsung kepada pihak pihak yang berkaitan dengan jual beli obat racikan di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal .

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 124-125.

penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yakni :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tinjauan hukum Islam terdapat jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang jual beli obat racikan di apotek. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.¹⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, prinsip – prinsip jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, obat dalam islam, dan apotek dalam islam.

BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian dan praktik jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal .

BAB IV Analisis terhadap jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menurut hukum Islam .

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

¹⁹ Sugiyono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hal. 334-344.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, OBAT DAN APOTEK DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli memiliki bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁰

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-Ba'i(انبيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-Ba'i(انبيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'iberarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²¹

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.²²

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli (*al-bai'*) secara lughawi (bahasa) adalah saling menukar. Kata *al-Bai'* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Jual beli menurut terminologi (istilah) adalah

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli> diakses tanggal 30 Juni 2020 pukul 06.24 WIB

²¹ Nasrun Harun, *Op. Cit*, hal. 111

²² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya : CV Bina Iman, 1995, hal. 534

pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.²³

Dari beberapa pengertian jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbangnilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara.²⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum atau landasan hukum jual beli dalam islam terdapat dalam AlQuran, sunnah dan ijma.

- a. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an

- 1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XXI, Bandung : al-Ma'arif 1987, cet. 1, hal. 47

²⁴ Siswadi, Jurnal "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ummul Qura Vol III No. 2, Agustus 2013.

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikatpersoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.²⁵

2) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Ibid

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.an-Nisa : 29)

b. Dasar hukum jual beli dalam sunnah

Adapun dalil sunnah yang diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda :

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.”

Ketika Rasulullah ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مِزُورٍ { رَوَاهُ الْبُرَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan yang seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur.”(H.R. Al-Bazzar, hadist shahih menurut Hakim).²⁶

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang daari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan

²⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu’, Bangil: Pustaka Taman, 1985, hal. 398

dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁷

c. Dasar hukum jual beli dalam ijma'

Para ulama juga sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalildalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.²⁸

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yangdiakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).²⁹

- a. *Aqid* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.³⁰
- b. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau

²⁷ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010, hal. 27.

²⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 73

²⁹ Siswadi, *Op.Cit*

³⁰ *Ibid.*

salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.³¹

- c. *Shighat* (ijab dan qabul) Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.³²

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam akad jual beli diantaranya, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, selain itu tidak sah, kecuali dengan seizin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”³³

Menurut Suwardi K. Lubis, jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafal, antara lain :³⁴

- 1) Tentang subjeknya kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat antara lain :
 - a. Berakal, orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
 - c. Keduanya tidak muubadzir, artinya bukan orang yang boros.
 - d. Baligh atau dewasa
- 2) Tentang objeknya, yang dimaksud dengan objek jual beli adalah benda yang jadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Bersih barangnya
 - b. Dapat dimanfaatkan
 - c. Milik orang yang melakukan akad
 - d. Mampu menyerahkannya
 - e. Mengetahui keadaan barang dan harganya
 - f. Barang yang diakadkan ada ditangan atau dikuasai.

D. Macam Macam Jual Beli

Macam jual beli ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Pustaka Spirit, 2012, hal. 104-105

³⁴ Suwardi K. Lubis dan Farij Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 143-146

menurut hukum, dan jual beli yang batal menurut hukum. adapun juga dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga yaitu :³⁵

1. Jual beli benda yang kelihatan.
2. Jual beli benda yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian.
3. Jual beli benda yang tidak ada.

Maksud dari jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Maksud jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi orang yang melakukan akad atau subyek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang

³⁵ *Ibid*, hal. 186-187

dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.³⁶

E. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli dalam buku Rahmet Syafe'i, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam:³⁷

1. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.

2. Jual beli yang tidak sah (batal)

Jual beli yang tidak sah menurut Hasan Ali adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah didalam buku Racmat Syafe'i membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu:³⁸

1. Jual beli shahih, yaitu dalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
3. Jual beli fasid (rusak), yaitu jual beli yang sesuai atau yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hal. 75-77

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hal. 23

³⁸ *Ibid*

hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat

F. Prinsip – Prinsip dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:

1. Prinsip Halal

Alasan mencari rizki atau berinvestasi dengan cara halal, yaitu:³⁹

- a. Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal.
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan.
- c. Pada harta halal mengandung manfaat dan maslahah yang agung bagi manusia
- d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku.
- e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan.

2. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud di antaranya:

- a. Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

³⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hal. 178

c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

3. Prinsip Mashlahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah: “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat ” Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.⁴¹

4. Prinsip Manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatang kesia-siakan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan.⁴²

5. Prinsip Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 179

⁴¹ Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hal. 6

⁴² *Ibid*

6. Prinsip Tolong Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong didalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dan pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lainnya sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula.⁴³

7. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

G. Bentuk – Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Berikut ini adalah berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam:⁴⁴

1. Haram zatnya (haram li-zatihi)

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah (surat An-Nahl ayat 115).

2. Haram selain zatnya (haram li gairihi)

a. Tadhlis (penipuan). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Heru Cahyono, dalam *Jurnal Perbankan Syariah “Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”* IAI Bunga Bangsa Cirebon, Volume 1 Nomor 2(2020)Page14-27

pihak lain, maka ini disebut dengan tadlis, dan tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu: kuantitas, dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang di jualnya. Kualitas, dalam kualitas contohnya penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkannya. Harga, dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk melebihi harga dipasaran. Waktu penyerahan, dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal petani itu mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.

- b. Gharar atau Taghrir, artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur Gharar, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, informasi yang jelas mengenai benda tersebut, dan besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Gharar disebut juga taghrir adalah sesuatu dimana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, sedangkan dalam gharar atau taghrir, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan
- c. Ihtikar (penimbunan barang) adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkaan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak dipasaran. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar dibawah penderitaan orang lain.

- d. Rekayasa Permintaan (Bai'an Najasy), adalah transaksi jual-beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (falsedemand).
- e. Riba, yaitu penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akad, atau disertai mengkakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.
- f. Perjudian (Maysir). Kata Maysir merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak. Atau dengan kata lain perjudian yang merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya namun sebaliknya bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.
- g. Suap-menyuap (Risywah), yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak system yang ada didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

3. Haram karena tidaksah/lengkap akadnya.

Transaksi yang dilarang selanjutnya adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sahnya suatu akad dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

H. Obat dan Berobat Dalam Islam

1. Pengertian Obat dan Obat Racikan

Obat diartikan sebagai zat apa pun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia, biasanya struktur kimianya diketahui, yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi, juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum, adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan.⁴⁵

Pendapat lain mengemukakan obat adalah suatu senyawa yang bereaksi dalam tubuh, berinteraksi dengan molekul target dalam tubuh, menstimulasi menghambat proses fisiologi normal. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Definisi pertama menyiratkan arti obat dalam tubuh, sedangkan definisi yang kedua menyiratkan tujuan dan penggunaan obat. Senyawa obat bisa sebagai obat dan racun, perbedaannya terdapat pada dosis yang digunakan serta indikasinya.⁴⁶

⁴⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Obat> diakses hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 pukul 03.48 WIB

⁴⁶ Agung Endro Nugroho, *Farmakologi Obat – obat Penting dalam Pembelajaran ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hal. 8

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.


Menurut Moh. Anief, dalam bukunya, obat memiliki definisi suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan melunakkan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan.⁴⁷

Dari pemaparan pengertian – pengertian diatas, memang tidak terdapat pengertian obat racikan secara hukum. Menurut penelitian dari penulis, obat racikan merupakan suatu istilah yang muncul dan berkembang dilingkungan masyarakat itu sendiri. Obat racikan merupakan istilah penyebutan beberapa jenis obat yang digabung menjadi satu atau mengandung lebih dari satu jenis obat. Seperti istilahnya yaitu racikan , obat ini berisi beberapa jenis obat yang di gabung atau di racik menjadi satu sesuai kebutuhan dari orang yang sakit. Obat ini dikemas dalam suatu wadah plastik berupa klip dengan beberapa jenis obat didalamnya. Dalam racikan obat racikan terdapat beberapa jenis obat berbentuk pil dan kapsul. Obat racikan merupakan obat yang dibuat dan dikemas primer oleh industri farmasi yang ada di Indonesia namun kemudian dikemas ulang oleh pihak penjual.

2. Klasifikasi Obat

Berikut empat macam yang merupakan klasifikasi serta penggolongan obat berdasarkan jenis, tanda, dan penggunaannya.⁴⁸

a. Obat Bebas



⁴⁷ Moh. Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Yogyakarta: gadjah Mada University press, 2007, hal. 3

⁴⁸ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya> diakses pada 7 Desember 2020 pukul 15.42 WIB


Simbol Obat Bebas (Foto: teknonatura.wordpress.com)

Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.

Di negara-negara Barat, obat ini disebut OTC atau *over-the-counter*. Ini adalah obat yang paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat, maupun apotek.

Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya adalah parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida.

b. Obat Bebas Terbatas



Simbol Obat Bebas Terbatas (Foto: hutamarvp20/kaskus)

Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter.

Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.

Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kedaluwarsa obat, serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara menyimpan obat, dan lainnya.

Selain itu, terdapat 5 jenis obat bebas terbatas, yaitu: P.No.1:

Awas! Obat keras. Baca aturan pemakaiannya. P.No.2:

Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan. P.No.3:

Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.P.No.4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.P.No.5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Beberapa obat yang dijual bebas terbatas adalah CTM, Theopiline, Tremenza, dan Lactobion.

c. Obat Keras



Simbol Obat Keras (Foto: terasmaluku.com)

Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi.

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadine, alprazolam, clobazam, pseudoefedrin.

Ketahui bahwa obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi, karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat.

d. Obat Narkotika



Simbol Obat Golongan Narkotik (Foto: kumparan)

Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep.

Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis ataupun semi sintetis. Obat-obatan narkotik atau

psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan.

Selain itu, obat narkotik dapat memengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku serta aktivitas pada titik tertentu.

Mereka sering kali digunakan oleh dokter sebagai obat bius dan antinyeri atau analgetik potensi kuat. Karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan dengan dilakukan oleh dokter dan/atau dengan pengawasan dokter. Contoh obat narkotika adalah morfin, petidin.

e. Obat Fitofarmaka



Simbol Fitofarmaka (Foto: Kumparan)

Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau.

Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik (sampai ke manusia), sehingga dapat disetarakan dengan obat modern.

Penelitian klinik akan lebih meyakinkan para dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat disetarakan dengan obat-obat modern lainnya.

Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda.

f. Obat Herbal Terstandar (OHT)



Simbol Obat Herbal Terstandar (OHT) (Foto: Kumparan)

Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar tiga buah bintang hijau di dalamnya.

Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian pre-klinik, uji toksisitas dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan dan teknologi tinggi.

Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare.

g. Obat Herbal (Jamu)



Simbol Obat Herbal (Jamu) (Foto: Kumparan)

Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan.

Obat herbal atau jamu biasanya secara turun temurun selama beberapa generasi, karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin.

3. Ketidak Rasionalan Obat

Dalam kefarmasian penggunaan obat yang tidak tepat, tidak efektif, tidak aman dan juga tidak ekonomis lebih dikenal dengan istilah tidak

rasional (irrasional). Adapun macam-macam ketidakrasionalan dalam peresepan obat antara lain:⁴⁹

- a. Peresepan boros (extravagant prescribing)
 - 1) Memberikan resep obat yang mahal walaupun masih tersedia obat lain yang mempunyai manfaat dan keamanan yang sama
 - 2) Terlalu berorientasi pada pengobatan terhadap gejala penyakit, tanpa mencari faktor penyebab lain pemakaian obat merk dagang secara berlebihan sementara masih tersedianya obat generik yang mempunyai kualitas, kemanfaatan dan keamanan yang sama.
- b. Peresepan berlebihan (over prescribing)
 - 1) Memberikan resep obat yang tidak dibutuhkan
 - 2) Pemakaian obat dengan dosis yang berlebihan sehingga menyebabkan lamanya pengobatan
 - 3) Jumlah obat yang diberikan melebihi jumlah yang dibutuhkan.
- c. Peresepan keliru (incorrect prescribing)
 - 1) Penegakkan diagnosis yang tidak tepat
 - 2) Diagnosis yang ditegakkan tepat tapi pemilihan obat keliru
 - 3) Penulisan resep yang tidak tepat.
- d. Polifarmasi (multiple prescribing)

Yaitu memberikan resep lebih dari dua macam obat yang mempunyai manfaat dan keamanan yang sama.
- e. Peresepan kurang (under prescribing)
 - 1) Tidak memberikan resep obat yang diperlukan
 - 2) Dosis obat yang diresepkan tidak mencukupi

⁴⁹ <http://jurnal.unimus.ac.id>, Maya Dian Rahmawatie, dalam *Jurnal Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Demam Tifoid Unit Rawat Inap Bagian Anak dan Penyakit Dalam RSUD Daerah Sleman Periode Januari – Desember 2004*

3) Jumlah obat yang diberikan kurang sehingga menyebabkan lamanya pengobatan.

4. Informasi Kemasan, Etiket dan Brosur

Sebelum menggunakan obat, bacalah sifat dan carapemakaiannya pada etiket, brosur atau kemasan obat agar penggunaannya tepat dan aman. Pada setiap brosur atau kemasan obat selalu dicantumkan:⁵⁰

- a. Nama obat
- b. Komposisi
- c. Indikasi
- d. Informasi cara kerja obat
- e. Aturan pakai
- f. Peringatan (khusus untuk obat bebas terbatas)
- g. Perhatian
- h. Nama produsen
- i. Nomor batch/lot
- j. Nomor registrasi (nomor registrasi dicantumkan sebagai tanda ijin edar absah yang diberikan oleh pemerintah pada setiap kemasan obat)
- k. Tanggal kedaluarsa.

5. Obat Dalam Islam

Dalam bahasa arab, usaha untuk mendapatkan kesembuhan biasa disebut dengan istilah *At-Tadawi* yang artinya menggunakan obat; diambil dari akar kata *dawa* (mufrad) yang bentuk jamaknya adalah *Adwiyah*. Kalimat *dawa* yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti obat adalah segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka derita. Sementara penyakit yang akan diobati, dalam bahasa arab biasa disebut dengan istilah *Daa-*

⁵⁰ *Ibid*

un, bentuk masdar dari kata *Daa-un*. Bentuk jamak dari kalimat “*Adaa-u*” adalah “*Adwaa-u*”.⁵¹

Pengobatan dalam islam meliputi dua bagian yaitu pengobatan secara Dhohiriyah (Jasmani) dan pengobatan Bathiniyah (Rohani). Karena pada hakikatnya penyakit yang ada pada manusia tidak hanya yang terlihat secara kasad mata akan tetapi juga yang tidak terlihat secara langsung. Kesehatan rohani juga sangat penting karena orang yang tenang hatinya tidak akan mudah terkena penyakit, begitupun sebaliknya.

Di dalam islam sesungguhnya pengobatan itu dibolehkan dan bahkan sangat dianjurkan, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadist Nabi, diantaranya :

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala” (HR. Muslim)⁵²

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa berobat merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu berobat yang tidak keluar dari koridor – koridor akidah islam.

Adapun prinsip – prinsip berobat atau pengobatan dalam islam :

- a. Tidak berobat dengan sesuatu yang diharamkan

Nabi Muhammad SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

⁵¹ Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, Jakarta : Grafindo, 2005, hal. 20

⁵² Abdullah bin Muhammad Sadhan, *Sembuhkan Penyakit dengan Rug'yah Syar'iyah*, Jakarta : Darus Sunnah Pres, 2007, hal. 76

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat dari yang Allah haramkan bagi kalian”*⁵³

Prinsip ini menunjukkan bahwa berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan sementara kondisinya tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan. Misal pengobatan (therapy) dengan meminum air seninya sendiri, therapy hormon dengan menggunakan lemak babi, atau mengobati gatal ditubuh dengan memakan kadal, mengobati mata rabun dengan memakan kelelawar dan seterusnya. Dan yang paling populer pada saat ini, dan sering dilihat pada acara-acara kuliner ekstrem adalah memakan daging ular kobra untuk mengobati penyakit asma.⁵⁴

Di dalam pelaksanaan ibadah haji, setiap calon jamaah haji wajib diberi vaksin meningitis yang di dalamnya ada kandungan unsur enzim babi (porcein). Ketika belum ditemukan alternatif vaksin lainnya, maka klasifikasi penggunaan vaksin ini bersifat darurat karena implikasi penyakit ini yang sangat berbahaya. Namun ketika sudah ada alternatif penggunaan vaksin lainnya, maka penggunaan vaksin tersebut menjadi diharamkan. Demikian juga bagi orang yang akan berhaji untuk kesekian kalinya, baik sebagai jamaah biasa, tim kesehatan ataupun pemandu haji maka penggunaan vaksin ini sudah diharamkan karena berhaji untuk yang kesekian kali menunjukkan kondisi yang sudah tidak darurat lagi berdasarkan kaidah: keadaan darurat menyebabkan perkara yang dilarang menjadi boleh (al-D{arurat tubih} al-mah}z}urat). Sehingga tanpa kondisi yang darurat, maka yang haram atau tidak diperbolehkan tetap menjadi sesuatu yang diharamkan. Berhaji wajib bagi setiap muslim satu kali seumur hidupnya.⁵⁵

b. Berobat kepada ahlinya (ilmiah)

⁵³Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3511

⁵⁴ Andi Muflih, dalam Tesis “*Pengobatan Dalam Islam*”, UIN Alauddin Makassar, 2013
hal. 82

⁵⁵ *Ibid*, hal. 83

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengobatan yang dilakukan harus ilmiah. Dalam arti dapat diukur. Seorang dokter dalam mengembangkan pengobatannya dapat diukur kebenaran metodologinya oleh dokter lainnya. Sementara seorang dukun dalam mengobati pasiennya, tidak dapat diukur metode yang digunakannya oleh dukun yang lain. Sistem yang tidak dapat diukur disebut tidak ilmiah dan tidak metodologis.⁵⁶

c. Tidak menggunakan mantra (sihir)

Hal ini harus menjadi perhatian besar dari orang-orang yang mendatangi pengobatan alternatif. Memperhatikan dengan seksama, apakah pengobatan yang dilakukannya itu menggunakan sihir atau tidak. Pengobatan yang melibatkan unsur-unsur syirik adalah termasuk salah satu bentuk kemusyrikan. Tiga prinsip inilah yang harus ditransformasikan kepada masyarakat secara umum.⁵⁷

I. Apotek Dalam Islam

Apotek (berasal dari bahasa Belanda: *Apotheek*, apotek /apo-tek/ /apoték/ n toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis; rumah obat (KBBI^[1], 2014)) adalah tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Apotek juga merupakan tempat apoteker melakukan praktik profesi farmasi sekaligus menjadi peritel. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani *apotheca* yang secara harfiah berarti "penyimpanan".⁵⁸

Didasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang artinya apoteker adalah seseorang yang

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Apotek> diakses pada tanggal 27 Desember 2020 pukul

berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi /Asisten Apoteker.⁵⁹

Dalam sejarah islam sendiri, sebelum peradaban barat mengenal apotek, umat islam sudah lebih dulu mengetahuinya. Apotek pertama didunia berasal dari kaum Muslimin, yakni di kota Baghdad sekitar 754 Masehi (M). Kala itu, Baghdad merupakan ibu kota dari kekhalifahan Abbasiyah yang tengah dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Seperti diketahui, pada masa pemerintahan tersebut, peradaban Islam terus berkembang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Sharif Kaf al-Ghazal dalam tulisannya bertajuk "*The Valueable Contributions of Al Razi (Rhazes) in the History of Pharmacy during the Middle Ages*" menyatakan, apotek pertama di Baghdad didirikan oleh para apoteker Muslim. Sementara, apoteker pertama di Eropa, yakni Geoffrey Chaucer, baru muncul pada abad ke-14 M. Kemudian, apotek mulai menyebar di benua tersebut pada abad ke-15 sampai ke-19 M. Jumlah apotekernya pun bertambah. "Umat Islam yang mendirikan warung pengobatan pertama," ujar Howard R Turner dalam bukunya berjudul *Science in Medievel Islam*. Dia menuturkan, pada zaman tersebut, apotek dikelola oleh apoteker yang mumpuni dalam ilmu peracikan obat. Zakaria Virk melalui buku *Muslim Contribution to Pharmacy* menjelaskan, apotek atau disebut saydanah merupakan seni menyiapkan sekaligus mengeluarkan obat. Ia menyebutkan, ada beberapa ilmuwan penopang apoteker waktu itu, di antaranya Yakoob

⁵⁹ Veronica Komalawati, dalam *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran "Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter"*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.

Ibn Ishaq Al Kindi, Jabir Ibn Hayyan, serta Muhhamad Ibn Ahmad Al Maqdasi.⁶⁰

⁶⁰ <https://www.republika.co.id/berita/pxs7ku313/mengenal-apotek-pertama-di-dunia-islam> diakses pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 21.08 WIB.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI OBAT RACIKAN DI APOTEK DJAVA FARMA KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Rowosari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Rowosari merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan laut jawa, dengan luas wilayah mencapai 32,64 Km². Batas wilayah Kecamatan Rowosari sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Weleri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Kecamatan Gringsing dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kangkung. Dengan ketinggian tanah antara 6 – 13 di atas permukaan laut. Adapun jarak Kecamatan Rowosari ke Kota Kabupaten berkisar antara 21 km, untuk jarak ke Kota Propinsi Jawa Tengah 53 km dan Jarak ke Kecamatan Weleri sekitar 4 km dan ke Kecamatan Kangkung sekitar 13 km.⁶¹

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Apotek Djava Farma yang beralamat di Jl. Bahari No. 31 Kec. Rowosari Kab. Kendal. Didirikan pada tanggal bulan Maret 2013. Yang bertanggung jawab yaitu apoteker Desi Erna Kusumawati, S.Farm., Apt. Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum dan sejarah singkat perusahaan tersebut.

2. Sejarah Singkat Apotek Djava Farma

Apotek merupakan suatu institusi yang dalam pelaksanaannya mempunyai fungsi sebagai pelayanan kesehatan. Dilihat dari fungsi sebuah apotek sebagai unit pelayanan kesehatan, fungsi Apotek adalah menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Rowosari,_Kendal diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 05.30 WIB

derajat kesehatan yang optimal, sama halnya dengan apotek-apotek yang lain, Apotek Djava Farma juga berfungsi sebagai penyedia dan penyalur obat-obatan. Apotek Djava Farma berdiri pada tahun 2013 yang berdirinya berlokasi di Jl. Bahari No. 31 Kec. Rowosari Kab. Kendal. Dalam setiap tahunnya dari segi penjualan obat pada apotek ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Agar apotek ini mampu bersaing dengan apotek lainnya, maka dari tahun ke tahun Apotek Djava Farma ini selalu membenahi cara pelayanan terhadap konsumen sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak apotek.

Sistem penjualan apotek berjalan secara manual, dimana proses penjualan obat, pencarian obat, pencatatan obat, dan pengarsipan obat dilakukan secara manual.

Apotek Djava Farma buka mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB, pihak Apotek melakukan kegiatan dengan sistem shift. Shift dibagi menjadi dua, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi yaitu pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Sementara shift siang yaitu pukul 13.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Apotek Djava Farma ini buka untuk setiap hari, kecuali hari libur besar agama.

3. Tujuan, Visi dan Misi Apotek Djava Farma

a. Tujuan didirikan

- 1) Tempat apoteker mengabdikan
- 2) Melayani perbekalan farmasi dan kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas.
- 3) Memberikan konsultasi dan informasi kepada masyarakat tentang obat dan kesehatan.


b. Visi dan Misi

Visi dari Apotek Djava Farma adalah menjadidi Apotek yang bermutu , berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat atau pelanggan yang melakukan pembelian obat, serta karyawan yang ada didalamnya.

Misi dari Apotek Djava Farma adalah

- 1) Memberikan pelayanan kefarmasian yang ramah, bermutu, dan terpercaya kepada masyarakat luas.
- 2) Menyediakan obat yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat.

4. Struktur Organisasi Apotek Djava Farma



Gambar Struktur Organisasi Apotek

5. Tugas dan tanggung jawab Apoteker, Asisten Apoteker, dan Karyawan.

a. Apoteker

- 1) Menyusun anggaran belanja
- 2) Bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan tentang obat, dan seluruh kegiatan di apotek

b. Asisten Apoteker

- 1) Membantu apoteker
- 2) Mengecek stok atau ketersediaan obat
- 3) Bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan obat

- a. Karyawan
 - 1) Mengecek stok atau ketersediaan obat
 - 2) Memberi pelayanan kepada pembeli atau konsumen
 - 3) Membuat laporan penjualan harian.
- 6. Data Apoteker, Asisten Apoteker, dan Karyawan
 - a. Apoteker

Nama : Desi Erna Kusumawati, S.Farm., Apt.
Alamat: Desa Rowosari, Kec. Rowosari
 - b. Asisten Apoteker

Nama : Tri Mulyani, A.Md. Farm.
Alamat: Desa Gempolsewu Kec. Rowosari
 - c. Karyawan

Nama : Wiwik Widyawati
Alamat: Desa Tanjungsari Kec. Rowosari

Nama : Luluk Farokhati
Alamat: Desa Gebanganom Kec. Rowosari.⁶²

Apotek ini dilihat memang tidak ada keanehan baik dalam sisi pelayanan ataupun lainnya.

B. Praktik Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Dimana penjual mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil penjualannya dan berkewajiban menyerahkan produk jualannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli juga mempunyai untuk mendapatkan produk yang di beli dan berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual seharga produk yang di beli. Dalam transaksi jual beli ini baik penjual atau pembeli sama-sama akan mendapatkan timbal balik dari kegiatannya tersebut.

⁶² Wawancara dengan karyawan Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Wiwik Widyawati pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 11.33 WIB

Praktik jual beli obat racikan di masyarakat Rowosari dan sekitarnya sudah dianggap sangat lazim, masyarakat yang ada tidak pernah terbesit dibenak mereka bagaimana keamanan dan hukumnya menggunakan obat racikan yang biasa dikonsumsi dikala membutuhkan kesembuhan. Karena menurut penuturan dan penjelasan dari pihak apotek bahwa menjual obat racikan tanpa informasi pada bungkusnya adalah sudah menjai hal umum di beberapa apotek di sekitar kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin diterbitkan sesuai dengan tugas dan fungsi apoteker pada tempat kerjanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 17 Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Apotek Djawa Farma memiliki SIPA atau Surat Izin Praktik Apoteker dengan Nomor : 449.1/4708/SIPA/X/2017, STRA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan Nomor : 19831215/STRA-UMS/2006/221600, dan SIA atau Surat Izin Apotek dengan Nomor : 449/6274/SIA/VIII/2018. Yang berarti bahwa Apotek Djawa Farma Sudah memenuhi strandart untuk pelayanan Apotek.

Adapun yang dimaksud dengan STRA, SIPA, dan SIA menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek yaitu :

- a. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi.
- b. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
- c. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.⁶³


Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal memiliki motto :

1. Pembeli adalah raja, yang harus dilayani sebaik mungkin.
2. Pembeli yang membeli obat di apotek Djava Farma harus diusahakan semaksimal mungkin, baik yang membawa membawa resep dokter ataupun tidak ke apotek sehingga mau menebus obatnya di apotek tersebut.
3. Pembeli apapun di apotek harus diusahakan agar mereka menjadi pembeli apotek tersebut.

Apotek ini perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menarik para pembeli obat, antara lain dengan ruang tunggu yang diatur dengan baik, menyenangkan, penerangan yang cukup pada malam hari, pelayanan yang ramah, baik dan cepat. Pelayanan di apotek meliputi pelayanan resep dan non resep.

⁶³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Untuk prosedur penjualan obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :



Dalam kegiatan peracikan obat yang terjadi di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, obat racikan diracik oleh Apoteker atau Asisten Apoteker. Akan tetapi jika pihak Apoteker atau asisten Apoteker tidak ada ditempat, maka tugas karyawan yang meracik obat tersebut. Disebutkannya pihak karyawan bisa meracik obat sesuai

dengan keluhan konsumen karena sudah terbiasa sehingga mengetahui obat – obat apa saja yang harus diberikan sesuai dengan kondisi yang konsumen atau pasien alami.

Disini bisa dilihat bahwa yang meracik obat tersebut adalah apoteker yang sudah ahli di bidangnya, karena apoteker tersebut sudah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker, Surat Tanda Registrasi Apoteker, dan Surat Izin Apotek.

Pihak apotek memaparkan tentang obat racikan ini bahwa :

Pertama, tidak mungkin kalau setiap pasien akan mendapat informasi yang dituliskan pada leaflet. “Mungkin kalau kita beli obat-obat salep anti nyeri itu kan ada leafletnya. Kecil kan? Nah, masalahnya nggak semua obat punya leaflet yang kompatibel. Ada juga obat yang leafletnya segede kertas A4. Itupun tulisannya kecil-kecil pula. Sekarang, 1 box obat yang biasa berisi 30/50/100 tablet atau kapsul. Biasa dikemas dalam satuan 10 atau 6 strip atau blister. Nah, yang diberikan ke pasien biasanya kemasan primer ini. Coba bayangkan kalau 1 strip harus disertai 1 leaflet ke pasien? Itu box obat bakal jadi tambah gede. Dan maaf kata, harga obatnya juga akan meningkat semata gara-gara leaflet.”⁶⁴

“Kedua, ada jenis-jenis obat yang disimpan dan didistribusikan dalam wadah botol gede, isi 1000 tablet. Nah, kalau kayak begini bagaimana dong? Nggak mungkin kan 1 pasien yang hanya butuh 10 tablet Paracetamol, dikasih 1000 tablet. Kemasan klip bening tersebutlah yang biasa digunakan.”⁶⁵

“Ketiga, kalau obatnya adalah racikan. Bagaimana pula hendak memberikan leafletnya? Masak sih 1 obat harus disertai 2 sampai 5 leaflet? Tulisannya kecil-kecil pula.”⁶⁶ Jadi pada dasarnya disini pihak apotek bertujuan untuk mempermudah dalam pengemasan obat tersebut.

Di Apotek Djava Farma sendiri obat racikan memang menjadi

⁶⁴ Wawancara dengan asisten apoteker Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Tri Mulyani pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 12.02 WIB

⁶⁵ ibid

⁶⁶ ibid

produk yang sangat sering diperjual belikan. Di antara obat – obat racikan yang paling tinggi permintaannya antara lain:

1. Obat kesel (seluruh badan merasa sakit)
2. Obat kolesterol
3. Obat asam urat
4. Obat mriang seperti panas, flu, batuk, pilek dan tenggorokan radang
5. Obat penurun gula darah

Selain melakukan wawancara dengan pihak Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, penulis juga mewawancarai beberapa pasien yang datang ke apotek tersebut.

Ibu Siti Mufaro'ah, mengungkapkan dia datang ke apotek jika sakit asam uratnya kambuh untuk membeli obat racikan asam urat seharga Rp. 3.000 untuk sekali minum. Biasanya Ibu Siti akan membeli sekitar 3 kali minum obat tersebut. Menurutnya obat tersebut sangat manjur karena dengan sekali atau dua kali minum saja, Ibu Siti sudah bisa merasakan manfaatnya. Ibu Siti menuturkan bahwa dia akan berhenti mengkonsumsi obat tersebut setelah asam uratnya sembuh, dan akan mengkonsumsi kembali jika asam uratnya kumat..⁶⁷

Disini penulis menanyakan kepada Ibu Siti Apakah beliau tau obat apa saja yang beliau konsumsi, efek samping, serta komposisinya. Ibu Siti menjawab bahwa dia tidak tahu menahu tentang hal tersebut, serta tidak memasalahkannya sama sekali, dikarenakan yang terpenting menurut Ibu Siti adalah kesembuhannya..⁶⁸

Kemudian, Mas Jamaludin mengungkapkan dia datang ke apotek tersebut untuk membeli obat mriang untuk anaknya yang berusia 7 Tahun. Disitu mas Jamaludin membeli obat racikan 3 kali minum untuk satu hari dengan harga Rp.3.500 untuk satu kali minum. Pertanyaan yang sama

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Mufaro'ah Umur 47 Tahun, alamat Desa Bulak Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

dengan yang penulis tanyakan ke Ibu Siti, penulis juga menanyakan kepada Mas Jamaludin tentang obat apa saja yang Mas Jamal beli, efek samping, serta komposisinya. Dan jawabannya pun sama dengan apa yang Ibu Siti kemukakan, yaitu kesembuhan anaknya adalah hal yang terpenting⁶⁹

Disini, penulis juga menanyakan kepada kedua narasumber, yaitu Ibu Siti Mufaro'ah dan Mas Jamaludin, apakah ada atau tidak efek samping yang merugikan dan fatal yang pernah dirasakan oleh keduanya setelah mengkonsumsi obat racikan tersebut. Kemudian keduanya sama – sama menjawab bahwa tidak pernah ada efek samping yang merugikan selain kesembuhan setelah mengkonsumsi obat racikan dari Apotek Djava Farma.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pihak Apotek merasa tidak ada kesalahan dalam obat racikan tanpa informasi pada kemasannya karena memang sudah sangat umum dan juga tidak pernah adanya keluhan dari pasien atau pembeli
2. Pembeli sudah terbiasa mengkonsumsi obat tersebut karena cocok dan akhirnya menjadi kebiasaan.
3. Pembeli memilih mengkonsumsi obat tersebut dengan tujuan agar cepat sembuh dan dapat beraktifitas seperti biasa.
4. Pembeli tidak mempermasalahkan terkait dengan kemasan yang tidak ada informasinya sama sekali.
5. Pembeli tidak pernah merasakan efek samping yang merugikan setelah mengkonsumsi obat racikan.

Baik Mas Jamaludin maupun Ibu Siti Mufaro'ah mengungkapkan bahwa alasan mereka membeli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah karena lebih cepat, efektif, dan murah. Cepat karena tidak perlu ke dokter yang biasanya memakan waktu lama untuk antrian pemeriksaan yang dikatakan mereka akan membuang banyak waktu. Efektif, karena obat racikan tersebut dinilai

⁶⁹ Wawancara dengan Mas Jamaludin Umur 32 Tahun, alamat Desa Pojoksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

manjur untuk penyakit yang mereka keluhkan. Dan tentunya lebih murah dari pada mereka harus datang ke dokter ataupun Rumah Sakit yang biayanya pasti lebih mahal.

Sebenarnya untuk bentuk transaksi dari obat racikan sama dengan transaksi dalam jual beli pada umumnya. Obat racikan merupakan sejenis obat yang biasa dikonsumsi masyarakat dengan tujuan menyembuhkan sakit. Obat Racikan merupakan obat yang mudah sekali ditemukan peredarannya terutama di lingkungan masyarakat. Obat racikan sendiri sebenarnya beredar melalui beberapa cara, yaitu :

Pertama, obat racikan dapat ditemui di toko-toko kecil atau kelontong disekitar rumah warga. Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, obat racikan merupakan obat yang hanya dikemas dalam plastik kecil saja. Dalam label kemasan obat tersebut hanya mencantumkan nama dari jenis obat saja tanpa memberikan keterangan lain seperti, khasiat atau manfaat, komposisi, indikasi, aturan pakai, peringatan, nama produsen, tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan dan keterangan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditandai dengan adanya nomor registrasi.

Apabila tidak ada keterangan yang jelas dalam kemasan obat maka ada indikasi bahwa obat tersebut berbahaya bagi kesehatan masyarakat, dan bisa jadi obat tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga wajar jika pemerintah melarang jual beli obat racikan ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 ayat 3 seorang pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.⁷⁰

Kedua, obat racikan diedarkan di Apotek, seperti yang penulis jabarkan dalam skripsi ini.

⁷⁰ M Sadar, Habloel Mawadi, Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012, hal. 42

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI OBAT RACIKA DI APOTEK DJAVA FARMA KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Jual Beli Obat Racikan Di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Menurut Undang – Undang

Obat sebagaimana fungsinya yaitu sebagai pencegahan serta penyembuhan jika seseorang dalam keadaan tidak sehat dan sebagai pemulihan kondisi seseorang pasca sakit, obat pun juga berfungsi sebagai peningkat kesehatan atau meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Untuk itulah obat menjadi sesuatu yang sangat pokok untuk seseorang ketika sedang sakit. Kesehatan memang sangat penting karena jika seseorang tidak sehat alangkah terkendalanya semua kegiatan atau aktivitas sehari-harinya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di era yang serba cepat ini, obat racikan pun menjadi andalan masyarakat yang ingin sembuh dikarenakan kemanjurannya, harga yang murah dan gampang untuk diperoleh. Jual beli obat racikan merupakan bentuk transaksi di dunia perniagaan dimana obat sebagai objek jual belinya.

Dalam praktiknya, disini pihak konsumen adalah pembeli yang ingin membeli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Pihak Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah sebagai pelaku usaha yang memperjual belikan obat racikan. Dan obat racikan tersebut adalah objek atau barang yang diperjual belikan.

Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 dijelaskan tentang pengertian konsumen, pelaku usaha dan barang yang masing – masing terdapat dalam ayat (2), (3) dan (4), yaitu :

(2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

(4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen

Dalam praktiknya, obat racikan adalah obat yang di jual belikan di Apotek Djava Farma ini berisi beberapa jenis obat yang di gabung atau di racik menjadi satu sesuai kebutuhan dari orang yang sakit. Obat ini dikemas dalam suatu wadah plastik berupa klip dengan beberapa jenis obat didalamnya. Obat ini diperjual belikan secara bebas dalam lingkungan masyarakat. Obat racikan merupakan obat yang dibuat dan dikemas primer oleh industri farmasi yang ada di Indonesia namun kemudian dikemas ulang oleh pihak Apotek.

Di Indonesia sendiri, jual beli mengenai obat racikan memang tidak dijelaskan secara terperinci. Istilah obat racikan sendiri adalah istilah yang baru muncul di lingkungan masyarakat seiring perkembangan zaman dan teknologi yang ada.

Dikarenakan jual beli obat racikan tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penulis kemudian merujuk pada Bab VI tentang Upaya Kesehatan bagian kelima belas mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika: Pasal 98 :

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua orang mampu dan diperbolehkan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, hanya orang yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang farmasi saja. Untuk dapat menyimpan, mengelola, mempromosi, dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, seseorang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar pelayanan kefarmasian inilah yang menjadi “tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian”⁷¹ sedangkan pada Apotek Djawa Farma jika apoteker sedang tidak ada ditempat, maka karyawan yang akan meracikan obat tersebut. Padahal sudah jelas pada pasal ini bahwa karyawan seharusnya tidak diperbolehkan untuk meracik obat.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Obat yang memiliki ijin edar harus memenuhi kriteria berikut:⁷²

⁷¹ PERMENKES Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dalam www.mipa-farmasi.com/2017/02/permenkes-nomor-73-tahun-2016.html, diakses tanggal 11 Maret 2021 pukul 22.00 WIB

⁷²Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji laboratorium
2. Percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan
3. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah
4. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman
5. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
7. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, dalam obat racikan ada beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan pasal tersebut, misalnya saja dalam objek obat racikan tidak terdapat penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. Kemasan pada obat racikan sebagaimana yang penulis ketahui ada yang dikemas dalam plastik atau klip tanpa mencantumkan informasi apapun.

Pihak Apotek Djava Farma yang disini kedudukannya sebagai

pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan yang ada dalam praktiknya menjual belikan obat racikan. Diterangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :⁷³

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

⁷³ Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam pasal tersebut, dengan jelas diterangkan bahwa kegiatan jual beli obat racikan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pihak Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat seperti yang tertera pada Pasal (1) poin i dan j, yaitu dimana obat yang kita beli di Apotek tidak mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya dicantumkan pada bungkus obat tersebut, hal tersebut membuat konsumen bingung apa saja komposisi obat tersebut, apakah ada efek sampingnya (dikarenakan banyak obat memiliki efek samping) bahkan aturan pakai hanya diberitahukan lewat lisan (tidak ditulis dibungkus). Begitupun dengan pasal (3) seperti yang sudah peneliti tulis diatas, yaitu sediaan farmasi (obat) dilarang diperdagangkan tanpa informasi secara lengkap dan benar.

Berarti dalam jual beli ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh penjual atau produsen yaitu pihak Apotek Djawa Farma, baik itu sudah

diketahui atau belum oleh produsen obat. Walaupun jelas ada pelanggaran pada transaksinya, semua itu akan menjadi hilang begitu saja jika masyarakat sendiri sebagai konsumen atau pembeli tidak mengetahui adanya pelanggaran yang telah terjadi pada transaksi yang dilakukan. Ketidaktahuan masyarakat atas hak-hak yang harusnya mereka peroleh inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang tidak berwenang. Namun ada juga beberapa masyarakat atau konsumen yang mengetahui bahwa jual beli sediaan farmasi berupa obat racikan ini tidak dibenarkan bahkan dilarang tapi tetap membeli dan mengkonsumsi.

Perlu diingat bahwa dalam hal transaksi jual beli, para konsumen memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh para produsen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:⁷⁴

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

⁷⁴ *Ibid*

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai hak – hak konsumen yang sudah penulis paparkan, beberapa hak konsumen dalam jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal masih belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal itu dikarenakan obat racikan yang dijual di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dalam kemasannya tidak mencantumkan informasi apapun dan pihak dari Apotek hanya menginfokan tentang tentang aturan minum yang hanya diucapkan dengan lisan.

Pelaku usaha atau pihak Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal seharusnya memperhatikan hak – hak yang harusnya didapatkan oleh konsumen dengan melaksanakan kewajiban - kewajibannya. Adapun kewajiban dari pelaku usaha menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 adalah sebagai berikut :⁷⁵

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

⁷⁵ *Ibid.*

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya, jika obat racikan tersebut ingin dikemas dalam bentuk klip plastik, pada kemasan itu harus tertulis:⁷⁶

1. Nama Obat. Pastikan nama obat tertera pada kemasan.
2. Nama pasien. Pastikan nama yang tertera adalah nama anda atau siapapun yang memang butuh obat itu.
3. Aturan pemakaian. Sekian kali sehari, berapa tablet/kapsul, bungkus. Sebelum atau sesudah makan. Ini harus ada dan harus tersedia, jangan mau terima obat kalau informasi ini tidak ada. Satu lagi, Apoteker yang baik harus memberi keterangan tertentu, misalnya Antibiotik itu harus dihabiskan walaupun sudah tidak sakit. Atau Antasida itu dikunyah. Aturan ini wajib ditulis. Kalau tidak ada, minta apotek melengkapinya.
4. Kalau anda perlu informasi apapun terkait obat yang diterima, tanyakan pada Apoteker.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli Obat Racikan yang dilakukan masyarakat Rowosari dan sekitarnya termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan, walaupun obat racikan tersebut diracik oleh orang yang ahli, tetapi peredarannya tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat dan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁶ Wawancara dengan Eko Ayu Yulianti Dewi, A.Md Farm selaku Apoteker di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal tanggal 23 Januari 2021

Menurut penulis, para pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi pada kemasan produknya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Hal ini dikarenakan, pelaku usaha atau pihak Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang tidak mencantumkan informasi terkait yang perlu dicantumkan dalam kemasan obat racikan yang diperjual belikan di masyarakat dan telah melanggar Pasal 8 huruf (i) yang menyatakan bahwa para pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Serta pada pelaku usaha juga melanggar pasal 8 ayat 2 dan 3 yaitu : (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Dalam kasus jual beli Obat Racikan konsumen atau pembeli obat racikan yang merasa dirugikan juga dapat melaporkan melalui jalur non litigasi atau jalur diluar pengadilan. Misalnya dalam jalur BPSK atau Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. BPSK dibentuk di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang ini juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan. Berlakunya Undang-undang ini diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku usaha, dengan demikian anggapan bahwa konsumen merupakan raja tidak berlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha hanya mempunyai hak namun juga kewajiban.

Baik melalui jalur pengadilan atau non pengadilan ini keduanya sama-sama memberikan pelajaran bagi pelaku agar dalam melakukan suatu usaha mereka dapat mematuhi peraturan yang ada.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Dalam Al- Quran ada beberapa ayat tentang kesehatan, yang walaupun tidak menyebutkannya secara langsung, berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan. Yaitu terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 222 :

لَنْ يَرْضَى اللَّهُ بِجِبِّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ...

Artinya :

“Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah ayat 222)⁷⁷

Ayat ini berbicara tentang kesehatan dalam dimensi yang lebih dalam dan luas. Allah mengisyaratkan bahwa siapa saja hamba yang ingin dicintai-Nya, maka yang pertama harus dilakukan si hamba adalah membersihkan jiwa dan ruhaninya dengan jalan bertaubat. Setelah itu Allah menyatakan bahwa Allah senang dan cinta pada hamba-hamba yang senantiasa membersihkan diri, “membersihkan diri” maknanya bersih badan, pakaian, dan lingkungan. Badanya bersih dari makanan yang haram atau yang berpeluang membawa penyakit, juga bersih dari kotoran yang

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung : CV. Insan Kamil, Cet. Pertama, 2011 hal. 176

melekat dari kulit. Pakaiannya bersih karena dituntut untuk selalu melaksanakan sholat lima kali sehari. Begitu juga lingkungannya, harus selalu terbebas dari najis. Maka dari itu Islam memandang kesehatan lebih dari sekedar terhidarnya seseorang dari penyakit.

Adapun hukum mengobati penyakit dalam Islam menurut para ahli fikih dari berbagai mazhab; yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Diantara dalil-dalil tersebut adalah : ⁷⁸

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya :

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu WaTa'ala.”(HR. Muslim)

Hadits tersebut mengisyaratkan diperbolehkannya seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit sejatinya pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin dari Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan sembuh. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi tidak dalam waktu sebentar, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.

⁷⁸ Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 2005, hal. 20.

Dalam ilmu Fiqh Kedokteran pun terdapat kaidah fiqih yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار

Artinya :

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan”.⁷⁹

Hal-hal yang termasuk dalam kaidah la dharar wala dharar, adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Larangan melakukan sihir karenan sihir itu merusak dan menyengsarakan orang lain tanpa tujuan yang benar.
2. Mengobati orang dengan obat palsu karena perbuatan tersebut merusak tanpa ada tujuan yang benar.
3. Laki-laki mengobati wanita atau wanita mengobati laki-laki tanpa adanya keperluan mendesak dan keterpaksaan. Sebab, perbuatan tersebut mengandung kemadharatan dan kerusakan yang jelas, yaitu berupa terbukanya aurat, terjadi fitnah, dan kerusakan agama dan akhlak. Namun, jika keadaannya memang benar-benar mendesak tidak apa-apa.
4. Pengobatan dengan cara melukai yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan melakukan itu. Dalam perbuatan tersebut ada kemadharatan yang jelas padahal tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemadharatan.
5. Balas dendamnya Dokter kepada pasien karena akhlak tercela yang dimiliki oleh pasien atau karena keduanya memiliki permusuhan atau untuk melakukan tindak balas dendam sebagaimana kita dengan atau kita baca dalam surat kabar. Hal

⁷⁹ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fiqih Kedokteran*, Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007, hal. 23

⁸⁰ Ibid, hal 26-32.

seperti ini hukumnya haram. Karena merugikan orang lain tanpa adanya alasan yang benar.

6. Otopsi yang tidak diperlukan atau tidak ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan untuk dilakukannya otopsi.
7. Berobat dengan sesuatu yang secara Syari‘at diharamkan, karena hal itu membawa kemadharatan. Padahal kaidahnya adalah dharar wala dhirar
8. Berobat dengan sesuatu yang diharamkan secara syara‘ karena mengandung kemadharatan.
9. Kebohongan yang dilakukan oleh seseorang Dokter kepada pasien mengenai kesehatannya tanpa adanya keterpaksaan dan tidak ada kebutuhan untuk kebohongan tersebut. Karena kebohongan itu menyebabkan kemadharatan.
10. Dokter berduaan dengan perawat yang bukan mahramnya dengan alasan membantu. Perbuatan seperti itu haram sehingga tidak boleh dilakukan karena tidak ada perlunya. Kemadharatan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.
11. Melakukan operasi Caesar apabila proses kelahiran bayi bisa terjadi alami hanya dengan alasan untuk mempercepat kelahiran dan sesaknya ruang kelahiran. Perbuatan demikian hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan karena adanya kemadharatan.
12. Donor anggota tubuh yang bisa merugikan bagi orang yang mendonorkannya di kemudian hari. Hal ini tidak boleh meskipun atas persetujuan orang yang mendonorkannya.
13. Bergaulnya orang yang memiliki penyakit menular dengan orang yang sehat. Ini tidak boleh karena bisa menyebabkan penyakit orang tersebut kepada orang yang sehat (tentunya dengan ijin dan kehendak Allah).
14. Melarang orang yang tidak tahu menahu ilmu medis untuk berperilaku seolah ahli medis, misalnya sebagaimana orang bodoh yang meruqyah atau orang bodoh yang mengobati dengan

tumbuh-tumbuhan. Wajib bagi pemerintah setempat untuk menjaga kesehatan dengan melarang ahli medis gadungan itu berdasar pada kaidah la dharar wala dhirar.

15. Membolehkan pencabutan ijin praktek bagi Dokter yang melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap pasien. Keberadaan Dokter yang demikian hanya menyebabkan kemadharatan.
16. Tidak adanya kewajiban mengganti rugi bagi Dokter yang cakap dalam profesinya terhadap kesalahan yang dilakukan bukan karena kelalain karena Dokter tersebut telah bekerja semaksimal mungkin dan tidak mempunyai niat untuk berbuat salah.
17. Tidak boleh mengobati dengan dosis yang lebih berat apabila memungkinkan dengan dosis yang lebih ringan. Apabila cara penyembuhan yang ringan itu bisa menggantikan yang dimaksud bisa terealisasikan, maka orang tidak boleh mengobati dengan dosis yang lebih berat. Berobat dengan cara demikian akan menimbulkan bahaya yang lebih besar padahal telah ditetapkan kaidah la dharar wala dhirar.
18. Diboolehkannya pemberian tarif masuk dan registrasi bagi poli klinik khusus pribadi. Apabila poliklinik ini berlebihan dalam penentuan tarif masuk dan registrasi dan memberatkan pasien yang memerlukan, maka pemerintah setempat memilikihak untuk menentukan harga yang sesuai bagi kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satunya meskipun hukum asalnya, pemerintah tidak boleh menentukan harganya, namun apabila disebabkan adanya kebutuhan dan keharusan maka hal itu dibolehkan karena kaidahnya la dharar wala dhirar.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu harus adanya: Pertama, *akid* (orang yang melakukan akad) yang dalam praktik jual beli obat racikan akid sudah ada yaitu penjual

atau pihak apotek dan konsumen yang ingin membeli obat. Kedua, *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) juga sudah ada, yaitu obat racikan. Ketiga, *shighat*, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan) juga sudah memenuhi. Dalam syarat syahnya barang yang diakadkan juga sudah terpenuhi, seperti:

- a. Saling rela antara kedua belah piha
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti
- c. Barang yang diperjual belikan adalah milik penjual sendiri
- d. Objek transaksi tidak yang dilarang oleh agama
- e. Objek transaksi bisa diserahterimakan
- f. Objek yang dijualbelikan diketahui kedua pihak, dan
- g. Harga dari objek tersebut disepakati oleh penjual dan pembeli

Dalam dunia muamalah sendiri, segala bentuk transaksi adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih di bawah ini

الأصلُ في المنافع الإباحة

“*Hukum segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan*”.⁸¹

Makna kaidah di atas secara global, “Dengan rahmat dan anugrah Allah yang Agung bagi hamba-Nya, Dia telah membuka pintu manfaat bagi hamba-hamba-Nya itu.” Termsuk dalam kaidah ini, bolehnya memanfaatkan apa saja mubah yang ada di muka bumi. Pada dasarnya semua halal dan boleh. Sesuatu yang asal itu tetap pada asalnya sampai terdapat dalil yang melarang memanfaatkan sesuatu. Apabila ada dalil syara“benar (shahih) dan jelas (sharih) yang menolak menggunakan manfaat sesuatu, maka kita tidak boleh memanfaatkannya. Apabila tidak terdapat dalil yang menolaknya secara khusus, maka pada dasarnya halal dan boleh.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hal.12-13

⁸² *Ibid*, hal.3

Praktik pada jual beli obat racikan jika mengacu pada kaidah fikih diatas, obat tersebut memiliki manfaat bagi setiap orang yang mengkonsumsi, manfaat atas mengkonsumsi obat racikan dapat dirasakan beberapa saat setelah meminum obat tersebut, dan para pasien/pembeli/konsumen yang datang untuk membeli obat racikan tersebut sebagian besar tidak merasakan efek samping yang fatal, malahan obat tersebut dapat menyembuhkan, walaupun obat tersebut tidak memberikan informasi secara jelas pada kemasannya. Untuk kejelasan informasi yang dibutuhkan, pasien/pembeli/konsumen bisa bertanya langsung kepada pihak apoteker ataupun asisten apoteker yang ada di apotek tersebut.

Dalam islam sendiri pada dasarnya membuat obat hukumnya adalah boleh, pintu kebolehan membuat obat terbuka lebar-lebar kecuali dalam hal yang diharamkan oleh agama. Memproduksi obat adalah profesi mulia dan termasuk bagian dari jihad. Sebab, dengan obat tersebut kita berjuang melawan penyakit yang mematikan dan menghancurkan kita. Boleh menggunakan semua jenis obat-obatan yang ada di muka bumi ini asal bukan yang dilarang oleh Syariat.

Namun dalam kaidah fiqh kesehatan, tidak diperbolehkan mengobati atau berobat dengan dosis yang lebih berat apabila memungkinkan dengan dosis yang ringan, karena akan menimbulkan kemudharatan.⁸³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 31 :

...وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :

“Tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-A'raf ayat 31)

Menurut analisis penulis, jual beli obat racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ditinjau dari hukum islam diperbolehkan, karena sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli

⁸³ *Ibid*, hal.23

seperti yang penulis terangkan diatas. Dan obat yang diperjual belikan tersebut seperti pada prinsip jual beli dalam islam yaitu prinsip manfaat, yaitu mendatangkan kemashlahatan atau manfaat baik itu dari penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan yang telah penulis uraikan tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli obat racikan yang ada di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dilakukan oleh Apoteker/Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker, Surat Tanda Registrasi Apoteker, dan Surat Izin Apotek. Pembeli/konsumen/pasien datang dan menyampaikan keluhan ke Apotek tersebut dan pihak Apotek meracik beberapa jenis obat yang dijadikan satu dalam wadah klip tanpa memberikan informasi/keterangan lengkap seperti, komposisi, indikasi, aturan pakai, peringatan, efek samping, tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang harusnya tercantum dalam kemasan obat. Apabila tidak ada keterangan yang jelas dalam kemasan obat maka ada indikasi efek samping yang tidak diinginkan dari obat tersebut. Sehingga wajar jika pemerintah melarang jual beli obat racikan ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan apabila pembeli mengalami kerugian atas akibat dari tidak diberikannya informasi secara lengkap oleh pihak Apotek, maka pelaku usaha yang memproduksi atau meracik obat tersebut harus memberikan ganti rugi kepada pembeli dan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62.
2. Di tinjau dari segi hukum islam, praktik jual beli obat racikan yang ada di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal diperbolehkan karena telah memenuhi rukun jual beli yaitu akid (orang

yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan). Dan syarat syahnya barang yang diakadkan juga sudah terpenuhi, seperti saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad (baligh, berakal dan mengerti), objek yang diperjual belikan adalah milik penjual sendiri, objek transaksi tidak yang dilarang oleh agama, objek transaksi bisa diserahkan, objek yang dijualbelikan diketahui kedua pihak, dan harga dari objek tersebut disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun dalam praktik jual beli obat racikan tersebut menjadi boleh karena sesuai prinsip manfaat yaitu memberikan manfaat berupa kesembuhan dan tidak terjadinya efek samping bagi pembeli terlepas dari tidak adanya informasi yang jelas dalam kemasan, karena jika kurang jelas informasinya bisa ditanyakan mendetail kepada pihak Apotek.

B. Saran - saran

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya, untuk para pembeli atau konsumen harus menjadi pembeli yang cerdas, pintar dan teliti terhadap apapun yang akan kita beli dan konsumsi terlepas dari keinginan kita yang serba ingin mudah, murah, dan cepat. Jika ada informasi yang kurang jelas dengan objek yang ingin dibeli bisa ditanyakan dengan penjual. Dan alangkah baiknya juga, sebagai konsumen atau pembeli hendaknya saling mengingatkan bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang obat untuk kepentingan bersama.
2. Untuk para pelaku usaha atau produsen obat atau pihak Apotek hendaknya harus memenuhi standar dalam memperjual belikan obat racikan dengan memberikan informasi pada kemasan sesuai dengan

peraturan yang ada. Apalagi kita sebagai orang muslim, agar tidak adanya kurangnya informasi yang didapatkan oleh para pembeli

3. Hendaknya, untuk lembaga yang terkait seperti Dinas Kesehatan dan Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai obat.
4. Terakhir, bagi para pembaca penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, demi perbaikan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Jual Beli Obat Racikan untuk melakukan penelitian berikutnya agar lebih sempurna.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang atas hidayah dan inayahnya yang juga telah memberikan kenikmatan, terlebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, namun penulis tetap berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan kekurangan adalah milik kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Sadhan, *Sembuhkan Penyakit dengan Rug'yah Syar'iyah*, Jakarta : Darus Sunnah Pres, 2007.
- Alhafidz, Ahsin W., (ed.), *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, dkk, *Hadist, ke-800 Bab Buyu'*, Bangil: Pustaka Taman, 1985.
- Anief, Moh., *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2007.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Cahyono, Heru, *dalam Jurnal Perbankan Syariah "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam"* IAI Bunga Bangsa Cirebon, Volume 1 Nomor 2(2020)Page14-27.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatmawati (C02208090), *Analisis hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih)*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2013. Skripsi dipublikasikan.
- Fika Tri wulandari (092311024), *Analisis Hukum Islam Terehadap Praktik Jual Beli Obat dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, UIN Walisongo Semarang, 2014. Skripsi dipublikasikan.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Apotek>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Rowosari,_Kendal
- <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya>
- <https://www.republika.co.id/berita/pxs7ku313/mengenal-apotek-pertama-di-dunia-islam>

- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3511
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung : CV. Insan Kamil, Cet. Pertama, 2011.
- Komalawati, Veronica, dalam *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran “Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter”*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.
- Lubis, Suwardi K. dan Farij Wajdi, *“Hukum Ekonomi Islam”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Pustaka Spirit, 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Maya Dian Rahmawatie, dalam *Jurnal Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Demam Tifoid Unit Rawat Inap Bagian Anak dan Penyakit Dalam RSUD Daerah Sleman Periode Januari – Desember 2004*
- Mei Lisa Kannilasari (C92215118), *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi dipublikasikan.
- Muflih, Andi, dalam Tesis *“Pengobatan Dalam Islam”*, UIN Alauddin Makassar, 2013
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Muhammad Yahya Muhayat (10500108029), *Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIN Alauddin Makassar, 2012. Skripsi dipublikasikan.

- Nugroho, Agung Endro, *Farmakologi Obat – obat Penting dalam Pembelajaran ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat
- Rizka Annisa Ilham (115010100111107), jurnal *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online*, Universitas Brawijaya Malang, 2015. Skripsi dipublikasikan.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, cet. 1, Jilid XXI, Bandung : al-Ma'arif, 1987.
- Sadar, M, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- SH, Salim dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Siswadi, dalam Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura Vol III No. 2, Agustus 2013.
- Sokanto, Sugiyono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syabir, Muhammad Utsman, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, Jakarta : Grafindo, 2005
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya : CV

- Bina Iman, 1995.
- Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wahbah al-Zuhaily, *fiqh al-Islami wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Walid bin Rasyid as-Sa‘‘idan, *Fikih Kedokteran*, Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007.
- Wawancara dengan Eko Ayu Yuliarti Dewi, A.Md Farm selaku Asisten Apoteker di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal tanggal 23 Januari 2021
- Wawancara dengan karyawan Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Wiwik Widyawati pada tanggal 13 Desember 2020
- Wawancara dengan asisten apoteker Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Tri Mulyani pada tanggal 13 Desember 2020
- Wawancara dengan Ibu Siti Mufaro’ah Umur 47 Tahun, alamat Desa Bulak Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Desember 2020
- Wawancara dengan Mas Jamaludin Umur 32 Tahun, alamat Desa Pojoksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Desember 2020

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Pihak Apotek Djava Farma Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal
1. Sejak kapan Apotek Djava Farma didirikan ?
 2. Bagaimanakah sistem kerja di Apotek Djava Farma ?
 3. Bagaimanakah struktur organisasi di Apotek Djava Farma ?
 4. Apa sajakah visi dan misi Apotek Djava Farma ?
 5. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian di Apotek Djava Farma ?
 6. Bagaimanakah proses pelayanan pembeli obat racikan di Apotek Djava Farma ?
 7. Obat racikan apa sajakah yang sering dicari oleh pembeli di Apotek Djava Farma ?
 8. Apakah selama ini pernah ada keluhan dari pembeli setelah mengkonsumsi obat racikan tersebut ?
- B. Wawancara dengan pembeli/pasien/konsumen
1. Apakah anda sering membeli obat racikan ?
 2. Obat racikan apa sajakah yang sering anda konsumsi ?
 3. Mengapa anda memilih mengkonsumsi obat racikan saat sakit ?
 4. Apakah ada efek samping setelah anda mengkonsumsi obat racikan tersebut ?

Lampiran 2

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Ayuningrum
NIM : 1402036033
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 6 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Montongsari Dukuh Tambak Rt 04 Rw 03,
Kec. Weleri, Kab. Kendal
No. HP : 082213941048
E-mail : rizkyayuningrum06@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. Tamat TK Pertiwi Montongsari tahun 2002
2. Tamat SD Negeri 2 Montongsari tahun 2008
3. Tamat SMP Negeri 1 Weleri tahun 2011
4. Tamat SMK Negeri 1 Kendal tahun 2014

Semarang, 11 Maret 2021

Penulis,

Rizky Ayuningrum

NIM. 1402036033